



PUTUSAN

Nomor 5293/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di , Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/56/XII/2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat penggugat di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - a. Anak 1 (P) umur 7 Tahun;
 - b. Anak 2 (P) Umur 3 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat memilik wanita idaman lain;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak-anak yang bernama: Anak 1

Hal.2 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) umur 7 Tahun; dan Anak 2 (P) Umur 3 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa oleh karena untuk menjamin kehidupannya sampai dewasa memerlukan atau membutuhkan biaya kehidupan maka mohon Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama: Anak 1 (P) umur 7 Tahun; dan Anak 2 (P) Umur 3 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. menetapkan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya atau (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan

Hal.3 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, mediator pada Pengadilan Agama Tigraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Desember 2018 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu berusaha menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal 03 Nopember 2017 Nomor: 5293/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terhadap petitum angka 4 tentang nafkah anak, Penggugat mencabutnya di persidangan;

Menimbang, pada persidangan selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan selalu hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 36032858018xxxxx, tanggal 18-04-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/56/XII/2010, tanggal 06-12-2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tanmgerang, Provinsi Banten. Bukti surat

Hal.4 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor: 3603-LT-18092015-xxxx tertanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor: 3603-LU-14092015-xxxx tertanggal 17 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT/Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak 1 (P), umur 7 tahun dan Anak 2, (P), umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2017.rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal.5 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan orang Serang dan saksi tahu dari cerita Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri.;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan keadaan anak anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa saksi sudah dan pihak keluarga berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di , Kabupaten Tangerang;

Hal.6 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak 1 (P), umur 7 tahun dan Anak 2, (P), umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan orang Serang dan saksi tahu dari cerita Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri.;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan keadaan anak anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa saksi sudah dan pihak keluarga berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Hal.7 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Adang Budaya, S.Sy tanggal 03 Desember 2018 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal.8 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) anak yang masing masing bernama Anak 1 (P) umur 7 Tahun dan Anak 2 (P) Umur 3 Tahun;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat sudah menikah lagi;

Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2017, sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan orang Serang dan saksi tahu dari cerita Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2017 yang lalu dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Januari 2017 yang lalu hingga sekarang;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sudah dinikahinya;

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal.10 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

فادائيت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh atas anak-anaknya yang masing-masing bernama Anak 1 (P) umur 7 Tahun dan Anak 2 (P) Umur 3 Tahun dari hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik serta penuh tanggung jawab, lagi pula masih dibawah umur dan belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI yang berhak memelihara adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat

Hal.11 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut tuntutan mengenai petitum angka 4, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 (P) umur 7 Tahun dan Anak 2 (P) Umur 3 Tahun berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1440 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal.12 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	342.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	433.000,-

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Put. No : 5293/Pdt.G/2018/PA.Tgrs